



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 15

Perdagangan. Keuangan. Izin Usaha.
Kota Ternate.

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan setiap kewenangan diberbagai bidang pemerintahan dalam rangka desentralisasi erat kaitannya dengan upaya kearah kemandirian daerah, sehingga daerah dituntut untuk melakukan upaya dalam menggali berbagai sumber pendapatan yang potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa salah satu bidang kewenangan otonomi daerah yakni bidang perdagangan termasuk pengaturan tentang pengelolaan perizinan, merupakan objek yang dapat dikelola dalam upaya peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai pengelolaan, diantaranya sebagaimana yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Daerah Kota Ternate;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap tarif pemberian izin usaha perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2002;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DALAM DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2002 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir wajib Daftar Ulang setiap tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2002.
- (3) Terhadap perpanjangan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan SIUP baru dan menarik kembali SIUP lama.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pemberian SIUP kepada Perusahaan dikenakan biaya penerbitan izin.
- (2) Biaya penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Besar Rp. 1.500.000,-
 - b. Klasifikasi Menengah Rp. 750.000,-
 - c. Klasifikasi Kecil Rp. 300.000,-

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM